

Tanggal Efektif : 29 Oktober 2018

Masa Penawaran : 21 November 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA (selanjutnya disebut "HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA bertujuan untuk melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Henan Putihrai Asset Management
Sahid Sudirman Center Lantai 46
Unit E, F dan G
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 12920
Telp. : 021-3971 6699



BANK KUSTODIAN



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK
Gedung BRI II Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp. : 021-575 8131 / 575 2364
Fax. : 021-251 0316

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2024

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima tidak termasuk instrumen Investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan Investasi dalam HPAM Pendapatan Tetap Prima. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungandengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlucalon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak- pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II KETERANGAN MENGENAI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA	12
BAB III MANAJER INVESTASI	16
BAB IV BANK KUSTODIAN	17
BAB V TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIANHASIL INVESTASI	21
BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA	25
BAB VII PERPAJAKAN	27
BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	29
BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	31
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	34
BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	36
BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	41
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN....	46
BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	49
BAB XVII SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.....	53
BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	56
BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA	57
BAB XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	58

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.7. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan system elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Asset Management.

1.19. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP- 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.20. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.22. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

1.24. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.25. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di

Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.26. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

1.31. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.32. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang

digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan

peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.33. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

1.37. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.38. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II KETERANGAN MENGENAI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

2.1. PEMBENTUKAN HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA Nomor: 112 tanggal 30 Agustus 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima No. 12 tanggal 17 Juni 2019, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani S.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima No. 04 tanggal 02 Agustus 2022 dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi S.H., notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA"), antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor: S-1258/PM.21/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim
Anggota : Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau

melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. No.: KEP- 166/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No: KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Ivan Chamdani
Anggota : Abdul Ghofur Pahlevi
Fritz Liunard
Jimmy Richard Nadapdap

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Michael Ivan Chamdani

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Management. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-371/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Abdul Ghofur Pahlevi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor

banking, property, serta macro economic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Sekuritas dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. : KEP-142/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Februari 2022.

Fritz Liunard

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP153/PM.211/WMI/2021 tanggal 04 Maret 2021.

Jimmy Richard Nadapdap

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di diterbitkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK dengan Nomor : KEP-317/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

2.5. Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2021	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	3.04%	3.19%	1.62%	0.00%	3.19%	-94.17%	14.70%
HASIL INVESTASI	3.04%	3.19%	1.62%	0.00%	3.19%	-94.17%	14.70%

SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)							
BIAYA OPERASI (%)	1.24%	1.26%	0.36%	0.05%	1.26%	1.15%	0.72%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:0,3262	1:0,6342	1:5,98	1:0	1:0,6342	1:1,1313	1:1,9444
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim
Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04-/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-29 Februari 2024 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai 8.793.914.450.923,66 (Delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam enam sen).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama DePoerwokertosche Sparbankder InslandscheHoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan NederlanscheHandelMij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito/deposito oncall hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi

Komisaris Independen	: Haryo Baskoro Wicaksono
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen	: Agus Riswanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh

Direksi	
Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Commercial, Small, and Medium Business	: Amam Sukriyanto
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno
Direktur Digital, Teknologi Informasi	: Arga Mahanana Nugraha
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Direktur Retail Funding and Distribution	: Andrijanto

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

1. Reksa Dana Principal ITB Niaga
2. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
3. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap V
4. Reksa Dana Pacific Fixed Income
5. Reksa Dana Pacific Balance Syariah
6. Reksa Dana Allianz Fixed Income Fund 2
7. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1
8. Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
9. Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
10. Reksa Dana HPAM Flexi Plus
11. Reksa Dana HPAM Premium 1
12. Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
13. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund
14. Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
15. Reksa Dana Pratama Pendapatan Tetap
16. Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima
17. Reksa Dana Terproteksi MNC Terproteksi 24
18. Reksa Dana Terproteksi Avrist Protected Fund 2
19. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund
20. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah
21. Reksa Dana KISI Equity Fund
22. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 55
23. Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Unggulan
24. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 50
25. Reksa Dana KISI Fixed Income Fund
26. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah
27. Reksa Dana Allianz Money Market Fund 7
28. Reksa Dana Terproteksi Schroder IDR Income Plan VI
29. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 57
30. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap

Tanpa Penjualan Kembali

31. Reksa Dana Terproteksi Eastspring Brilian Terproteksi 1
32. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 22
33. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 28
34. Reksa Dana Terproteksi Ashmore Dana Terproteksi Nusantara III
35. Reksa Dana Simas Danamas Instrumen Negara
36. Reksa Dana Simas Balance Prestasi
37. Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama II
38. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 23
39. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Batavia Infrastruktur 6
40. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 23
41. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 27
42. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Majoris Sukuk Andalan Indonesia
43. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap
44. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 24
45. Kik Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang Syariah
46. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 50
47. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang
48. Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama III
49. Reksa Dana Star Obligasi Negara Prima
50. Reksa Dana Terproteksi BNP Paribas Brilian Proteksi Rupiah
51. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 58
52. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 19
53. Reksa Dana Terproteksi BMI Indo Proteksi Sinergi 1
54. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 20
55. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 25
56. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 47
57. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Syailendra Sukuk Andalan
58. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 21
59. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 61
60. Reksa Dana Terproteksi Manulife USD Proteksi Brilian
61. Reksa Dana Ashmore Dana USD Fixed Income
62. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
63. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
64. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
65. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
66. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
67. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pasar Uang Syariah
68. KIK Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar Uang Syariah
69. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang Syariah
70. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang
71. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pasar Uang Syariah
72. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pendapatan Tetap
73. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pendapatan Tetap
74. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap
75. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap
76. KIK Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang Syariah
77. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pasar Uang Syariah
78. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang
79. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pasar Uang
80. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pasar Uang
81. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali

82. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
83. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang Syariah
84. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang
85. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap
86. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pasar Uang
87. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar Uang
88. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pendapatan Tetap
89. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pendapatan Tetap

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terelasi BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak :

1. PT BRI Multifinance Indonesia
2. PT BRI Asuransi Indonesia
3. PT Bank Raya Indonesia Tbk
4. BRI Remittance Co. Ltd
5. PT Asuransi BRI Life
6. PT BRI Danareksa Sekuritas
7. PT BRI Ventura Investama
8. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
9. PT Pegadaian – Persero
10. BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi :

1. Dana Pensiun BRI
2. Yayasan Kesejahteraan BRI

Perusahaan Terafiliasi :

1. PT Bahana Artha Ventura
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Pemeringkat Efek Indonesia
4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIANHASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan- ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA bertujuan untuk melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas meliputi:

- (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- (ii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia;
- (iii) Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- (v) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (vi) Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA tersebut dalam butir a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA:

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- v. Memiliki Efek derivatif:
 - d. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - e. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas

persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapat tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- xii. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- xiii. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontak Investasi Kolektif;
- xiv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- xv. terlibat dalam transaksi marjin;
- xvi. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- xvii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- xviii. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- xix. Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xx. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- xxi. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA terafiliasi dengan

ke kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- (xx) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam bentuk tunai dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proposional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dan akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan tunai tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran dana pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- e. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- f. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan

Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I No 55 Tahun 2022 ("PP No 5 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*
- 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai penjualan kembali bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungandengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasibagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui HPAMPENDAPATAN TETAP PRIMA dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat disebabkanoleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi HPAMPENDAPATAN TETAP PRIMA.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratusan enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluhan) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

9.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks 1%	Per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks 1%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>)	Maks 3%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>Switching fee</i>)	Maks 5%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua Biaya Bank		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas	Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA)

g. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA WAJIB DIBUBARKAN

HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- 11.5.1.** Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, makadana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- 11.5.2.** Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- 11.5.3.** Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7.** Dalam hal HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA harus terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam denominasi Rupiah ke dalam rekening HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rekening : RD HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA qq.
Penampungan Nomor : 0206.01.009050.30.9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dikreditkan ke rekening atas nama HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA secara lengkap.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam denominasi Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

13.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN
KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Tidak ada Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam denominasi Rupiah ke rekening bank atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan /transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA di Bursa Efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi. atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang berlaku.

Tidak ada Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek - Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan

penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA
PENGALIHAN INVESTASI HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

1. Skema Pembelian Unit Penyertaan

a. Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi




b. Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




2. Skema Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan

a. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)




b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



3. Skema Pengalihan Investasi

a. Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



b. Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. Prospektus.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lantai 46
Unit E, F dan G
Jalan Jenderal Sudirman No 86
Jakarta 12920
Telp. : (021) 3971 6699

BANK KUSTODIAN



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Gedung BRI II, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 575 8131 / 575 2364
Faksimile: (021) 251 0316



Henan
asset management

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Laporan Keuangan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
beserta Laporan Auditor Independen/

*Financial Statements
For the year ended
December 31, 2023
with Independent Auditor's Report*

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI		INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN		CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023		FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	3 - 4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5 - 6	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 54	<i>Notes to the Financial Statements</i>

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini/*I, the undersigned:*

Manajer Investasi /Investment Manager

Nama/*Name* : Markam Halim
Alamat Kantor/*Address* : Sahid Sudirman Center Lantai 46
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
No. Telepon/*Telephone No.* : (021) 5206699
Jabatan /*Occupation* : Direktur

Menyatakan bahwa:

States that:

1. Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
1. *Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements **Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima** ("The Mutual Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations;*
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
TENTANG
REGARDING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023**

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

- | | |
|---|--|
| <p>3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Manajer Investasi bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 (one) above, Investment Manager confirm that:</i></p> <p>a. <i>All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund; and</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, and not do they omit material information or facts;</i></p> <p>4. <i>Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 13 Maret/March 13, 2024

**Manajer Investasi
PT Henan Putihrai Asset Management**



**Markam Halim
Direktur**

PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center 46th floor, Jl. Jenderal Sudirman 86, Jakarta 10220
P (+6221) 3971 6699



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210
 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279
 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI
 Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461
 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dhevy Hardanta
 Jabatan : *Department Head*
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt.6
 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, 10210
 Nomor Telepon : (021)-5758131
2. Nama : Putri Iswaridewi
 Jabatan : *Assistant Vice President*
 Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt.6
 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, 10210
 Nomor Telepon : (021)-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya


Jakarta, 13 Maret 2024

Bank Kustodian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Dhevy Hardanta
Department Head

Putri Iswaridewi
Assistant Vice President



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

No : 00305/2.1133/AU.1/09/1669-4/1/III/2024

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

*Holder's of Investment Unit, Investment Manager,
and Custodian Bank*
Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements


Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



PKF


**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Ronny, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.1669

Izin Usaha KAP/*Business License* No. 855/KM.I/2017

13 Maret/*March 13, 2024*



00305

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2023

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:	4			<i>Investment portfolio:</i>
Efek utang (biaya perolehan Rp58.944.200.000 untuk tahun 2023 dan Rp21.321.350.000 untuk tahun 2022)		59.050.917.405	21.379.454.060	<i>Debt securities (acquisition cost of Rp58,944,200,000 in year 2023 and 21,321,350,000 in year 2022)</i>
Instrumen pasar uang		6.000.000.000	250.000.000	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	3	715.078.652	523.191.948	<i>Cash in banks</i>
Piutang bunga	5	895.265.094	267.833.971	<i>Interest receivables</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	6	-	15.205.144	<i>Receivables from switching of investment units</i>
JUMLAH ASET		66.661.261.151	22.435.685.123	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7	50.000.000	15.000.000	<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	8	10.011.807	-	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan		1.625.358	-	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang pajak	9b	-	100.000	<i>Tax payable</i>
Utang lain-lain	10	78.504.366	32.554.226	<i>Other liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS		140.141.531	47.654.226	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		66.521.119.620	22.388.030.897	<i>Total increase in net assets value</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	<i>Other comprehensive income</i>
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		66.521.119.620	22.388.030.897	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	11	63.386.544,2129	21.722.332,6747	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (FULL AMOUNT)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)		1.049,4517	1.030,6458	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS (FULL AMOUNT)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga	13	3.379.562.929	474.700.458	Interest income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	14	36.450.000	1.000.000	Realized gains on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	14	48.613.345	58.104.060	Unrealized gains on investments
Pendapatan lainnya	15	1.500	-	Other income
Jumlah pendapatan		3.464.627.774	533.804.518	Total income
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	16	430.647.907	30.813.112	Management fees
Beban jasa kustodian	17	43.064.791	6.905.405	Custodian fees
Lain-lain	18	361.028.305	50.771.540	Others
Beban lainnya		23.088.000	22.200.000	Other expense
Jumlah beban		857.829.003	110.690.057	Total expenses
LABA SEBELUM PAJAK		2.606.798.771	423.114.461	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	9c	(6.255.000)	(100.000)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN		2.600.543.771	423.014.461	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.600.543.771	423.014.461	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan / Transaction with holders of investment unit	Jumlah kenaikan nilai aset bersih/ Total increase in net assets	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Jumlah nilai aset bersih/ Total net assets value	
Saldo per 1 Januari 2022		(21.169.100.862)	21.169.100.862	-	-	Balance as of January 1, 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	423.014.461	-	423.014.461	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:						Transactions with holders of investment unit:
Pendapatan yang didistribusikan						Distributed income for holders
kepada pemegang unit penyertaan	12	(128.432.577)	-	-	(128.432.577)	of investment unit
Penjualan unit penyertaan		32.157.013.922	-	-	32.157.013.922	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(10.063.564.909)	-	-	(10.063.564.909)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2022		795.915.574	21.592.115.323	-	22.388.030.897	Balance as of December 31, 2022

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

The original financial statements included
herein is in Indonesian language

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ Transaction with holders of investment unit	Jumlah kenaikan nilai aset bersih/ Total increase in net assets	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Jumlah nilai aset bersih/ Total net assets value	
Saldo per 1 Januari 2023		795.915.574	21.592.115.323	-	22.388.030.897	Balance as of January 1, 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	2.600.543.771	-	2.600.543.771	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan:						Transactions with holders of investment unit:
Pendapatan yang didistribusikan						Distributed income for holders
kepada pemegang unit penyertaan	12	(1.574.760.834)	-	-	(1.574.760.834)	of investment unit
Penjualan unit penyertaan		58.805.856.976	-	-	58.805.856.976	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(15.698.551.190)	-	-	(15.698.551.190)	Redemptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2023		42.328.460.526	24.192.659.094	-	66.521.119.620	Balance as of December 31, 2023

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan atas penjualan aset keuangan		12.695.250.000	2.001.000.000	<i>Received of sale of financial assets</i>
Penerimaan dari pendapatan bunga		2.399.631.879	143.055.749	<i>Received from interest income</i>
Pembayaran atas pembelian aset keuangan		(50.281.650.000)	(23.321.350.000)	<i>Payment of purchase of financial assets</i>
Pembayaran beban operasional		(458.343.013)	(101.311.960)	<i>Payment of operating expenses</i>
Pembayaran pajak kini (<i>capital gain</i>)		(6.255.000)	(100.000)	<i>Payment of current tax (capital gain)</i>
Kas bersih digunakan untuk				Net cash used in
aktivitas operasi		(35.651.366.134)	(21.278.706.211)	operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan		58.856.062.120	32.172.013.922	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan		(15.688.539.382)	(10.063.564.910)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan	12	(1.574.269.900)	(128.432.577)	<i>Distributed income for holders of investment unit</i>
Kas bersih diperoleh dari				Net cash provided by
aktivitas pendanaan		41.593.252.838	21.980.016.435	financing activities
KENAIKAN BERSIH				NET INCREASE IN
DALAM KAS DAN SETARA KAS		5.941.886.704	701.310.224	CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
PADA AWAL TAHUN		773.191.948	71.881.724	THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
PADA AKHIR TAHUN		6.715.078.652	773.191.948	THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the year ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2 0 2 3	2 0 2 2	
Kas dan setara kas, akhir				Cash and cash equivalents, ending
terdiri dari:				comprise of:
Kas di bank	3	715.078.652	523.191.948	Cash in banks
Deposito berjangka	4	6.000.000.000	250.000.000	Time deposits
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		6.715.078.652	773.191.948	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

see accompanying notes to financial statements
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dikelola oleh PT Henan Putihrai Asset Management, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dinyatakan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 112 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 4 tanggal 2 Agustus 2022 dari Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima (The "Mutual Fund"), is a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract ("CIC") managed by PT Henan Putihrai Asset Management, based on Capital Market Law No. 8 Year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Collective Investment Contract Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima ("CIC") between PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta as Custodian Bank is documented in the Deed Collective Investment Contract No. 112 dated August 30, 2018 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended, the latest by Deed No. 4 dated August 2, 2022 of Dharma Akhyuzi, S.H., Notary in Jakarta.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-1258/PM.21/2018 tanggal 29 Oktober 2018 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima.

The Mutual Fund has obtained the Financial Services Authority Decree No. S-1258/PM.21/2018 dated October 29, 2018 concerning Notification of the Effectiveness of Mutual Fund Registration Statement in the form of Pendapatan Tetap Prima HPAM Mutual Fund Collective Investment Contract.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan dan jumlah ini telah ditingkatkan menjadi 5.000.000.000 unit penyertaan sesuai dengan Adendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 4 tanggal 2 Agustus 2022.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is 500,000,000 investment units and the amount has been increased to 5,000,000,000 investment units in accordance with the addendum of Collective Investment Contract No. 4 dated August 2, 2022.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. Investment Committee is responsible for providing direction and general asset management strategy. The Investment Management Team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies, and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Komite investasi			<i>Investment Committee</i>
Ketua	Markam Halim	Markam Halim	<i>Chairman</i>
Anggota	Edwardus Ronald Yudianto Farid Azhar Nasution	Ibnu Anjar Widodo -	<i>Member</i>
Tim Pengelola Investasi			<i>Investment Management Team</i>
Ketua	Michael Ivan Chamdani	Abdul Ghofur Pahlevi	<i>Chairman</i>
Anggota	Abdul Ghofur Pahlevi Fritz Liunard Jimmy Richard Nadapdap	Fritz Liunard - -	<i>Member</i>

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Reksa Dana bertujuan untuk melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi untuk mendapatkan bunga dan/atau peningkatan nilai pokok untuk mendapatkan nilai investasi yang stabil.

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- (i) Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- (ii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

b. Investment objectives and policies

The Mutual Fund aims to invest in accordance with the Investment Policy to obtain interest and/or increase in principal value to obtain a stable investment value.

The Mutual Fund will invest with the investment composition as follows:

- (i) Minimum of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of Net Asset Value in Debt Securities traded in Indonesia; and
- (ii) Minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of Net Asset Value in domestic money market instruments that have a maturity of no more than 1 (one) year and/or deposits.

c. Financial statements

Transaction of investment units and net assets value per investments unit were published only on the bourse day, the last day of the bourse in December 2023 and 2022 were December 30, 2023 and December 30, 2022, respectively. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2023 and 2022, respectively.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

d. Penyelesaian laporan keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 13 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta menurut Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

d. Completion of financial statements

The Mutual Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as the Custodian Bank of the Mutual Fund on March 13, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of The Mutual Fund's according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in The Mutual Fund's Collective Investment Contract ("CIC") and in accordance with the Prevailing Laws and Regulation.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK. Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and OJK's regulations. Preparation of Mutual Fund financial statements based on Circular Letter of SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value through profit or loss securities which are measured at fair value. The Financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for statements of cash flows.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi dan amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing, and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Mutual Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements; and
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

In the current year, the Mutual Fund has applied standards issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023:

- Amendment SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies and amendment SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimate.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Reksa Dana telah menganalisa penerapan standar dan interpretasi akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu sebagai berikut:

Efektif pada 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Efektif pada 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Penerapan standar dan interpretasi yang direvisi tersebut diatas tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Reksadana dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut ini:

- instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Mutual Fund has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards and interpretations, do not have any significant impact to the financial statements.

Standards, amendments/improvements and interpretations to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early application permitted is as follows:

Effective on January 1, 2024:

- Amendment SFAS 2 "Statement of Cash Flows" and amendment PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosures" about supplier finance arrangements.

Effective on January 1, 2025:

- Amendment SFAS 10 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" about lack of exchangeability.

The adoption of the above revised standard and interpretation did not result in substantial changes to Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

Effective from 1 January 2024, references to the individual SFAS dan IFAS will be changed as published by Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants.

c. Financial instruments

The Mutual Fund classifies its financial instruments into the following categories:

- financial instruments measured at amortised cost; and
- financial instruments measured at fair value through profit or loss.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa Dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang tidak semata-mata meningkatkan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

The classification depends on the Mutual Fund's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest. The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification made at initial adoption.

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) includes financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at FVTPL. Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:

- *It is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and*
- *Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.*

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortiasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Financial assets at amortized cost are recognized initially at fair value plus transaction costs. Subsequently, the financial assets are measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Informasi perkiraan masa depan yang wajar dan terdukung meliputi peringkat kredit internal, peringkat kredit eksternal, memburuknya kondisi bisnis, keuangan atau ekonomi baik yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan perubahan signifikan kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utang, peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama, perubahan signifikan pada nilai agunan serta perubahan signifikan dalam perkiraan kinerja dan perilaku peminjam.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan ada maksud untuk melakukan penyelesaian tersebut secara neto, atau apabila aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara bersamaan.

The forwarding-looking information include internal credit rating, external credit rating, actual or expected significant adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant change to the borrower's ability to meet its obligations, significant increases in credit risk on other financial instruments of the same borrower, significant changes in the value of the collateral and significant changes in the expected performance and behaviour of the borrower.

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired. Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realised and the liability settled simultaneously.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Reksa Dana telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

Reksa Dana memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di PHEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Mutual Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

The Mutual Fund has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

The fair value of financial instruments exchange traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchanges are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in PHEI, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Classification of financial instruments

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ <i>Classes (as determined by the Mutual Fund)</i>	Sub golongan/ <i>Sub classes</i>
Aset keuangan/ <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i>	Portofolio investasi/ <i>Investments portfolio</i>	Efek utang/ <i>Debt securities</i>
	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets measured at amortized cost</i>	Portofolio investasi/ <i>Investments portfolio</i>	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>
		Kas di bank/ <i>Cash in banks</i>	
		Piutang bunga/ <i>Interest receivables</i>	
	Piutang pengalihan unit penyertaan/ <i>Receivables from switching of investment units</i>		
Liabilitas keuangan/ <i>Financial liabilities</i>	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ <i>Advances on subscription of investment unit</i>	
		Utang lain-lain/ <i>Other liabilities</i>	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption of investment units</i>	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ <i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>	

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Investments in Sharia marketable securities

Investments in sharia marketable securities especially sukuk, are classified in accordance with SFAS 110 "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs, if any), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity;
- 2) At fair value through profit or loss securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss; and
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year other comprehensive income.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110/ Category as defined by SFAS 110		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Mutual Fund)	Sub golongan/ Sub class
Aset keuangan/ Financial assets	Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ At fair value through profit or loss securities	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Sukuk/ Sukuk

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

d. Net assets value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio investasi

Investasi terdiri dari:

- Efek utang berupa obligasi korporasi, obligasi pemerintah, dan sukuk korporasi; dan
- Instrumen pasar uang berupa deposito.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat catatan 2c, untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dalam kegiatan usaha normal Reksa Dana.

Pendapatan bunga dari instrumen efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Investments portfolio

Investments consist of:

- Debt securities in the form of corporate bonds, government bonds, and corporate sukuk; and
- Money market instruments in the form of time deposits.

Investments portfolio are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortized cost. See note 2c, for the accounting treatment of financial assets measured at fair value through profit loss and financial assets measured at amortized cost.

f. Revenue and expense recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable in the ordinary course of the Mutual Fund's activities.

Interest income from debt securities instrument and money market instrument are accrued on daily basis.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees, and other investment expenses are accrued on a daily basis.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

g. Transactions with related party

The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h Taxation

Income tax expense consists of current and deferred tax expense which are recognized in the statements of profit or loss.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period, in the countries where the Mutual Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in The Mutual Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Mutual Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognized, using the liability method on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred tax assets are recognized only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto, atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

3. KAS DI BANK

3. CASH IN BANKS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian)	654.639.952	507.221.948	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	60.438.700	15.970.000	PT Bank Central Asia Tbk
Jumlah	715.078.652	523.191.948	Total

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

4. PORTOFOLIO INVESTASI

4. INVESTMENT PORTFOLIO

31 Desember/December 31, 2023

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating</i>	Tingkat bunga per	Jatuh	Persentase terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
					tahun/ <i>Interest rate per annum</i>	tempo/ <i>Maturity date</i>	
<u>Efek utang/Debt securities</u>							
<u>Obligasi korporasi/</u>							
<u>Corporate bonds</u>							
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 Seri B	1.000.000.000	1.022.500.000	1.001.871.770	idA-	9,75%	25-Jun-24	1,54%
Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	3.004.800.000	3.014.776.080	idBBB+	11,25%	10-Jan-26	4,63%
Obligasi I Buma Tahun 2023 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	idA+	9,10%	28-Dec-26	7,69%
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B	2.000.000.000	2.054.700.000	2.009.929.220	idA+	9,10%	01-Apr-25	3,09%
Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.000.200.000	2.000.765.980	idA+	9,50%	01-Apr-27	3,08%
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	1.005.500.000	980.329.730	idAA-	7,75%	07-Apr-27	1,51%
Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 Seri A	1.500.000.000	1.500.000.000	1.508.675.175	idA-	10,75%	16-Oct-04	2,32%
Sub jumlah/Sub total	15.500.000.000	15.587.700.000	15.516.347.955				23,85%

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2023

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating</i>	Tingkat	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase
					bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>		terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Jumlah dipindahkan/ <i>Carry forward balance</i>	15.500.000.000	15.587.700.000	15.516.347.955				23,85%
Obligasi Berkelanjutan III							
Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I							
Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.002.300.000	2.084.245.900	idA+	9,50%	05-Aug-25	3,20%
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat							
Pulp & Paper Tahap I							
Tahun 2023 Seri B	3.000.000.000	3.010.000.000	3.004.937.970	idA+	10,25%	11-Jul-26	4,62%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus							
Pulp & Paper Industry Tahap III							
Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	1.045.969.700	idA	10,25%	01-Sep-25	1,61%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar							
Papyrus Pulp & Paper Industry							
Tahap II Tahun 2023							
Seri B	2.000.000.000	2.000.000.000	1.998.022.700	idA	10,50%	06-Oct-26	3,07%
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka							
Copper Gold Tahap III							
Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.028.700.000	2.039.163.820	idA+	8,25%	01-Sep-25	3,13%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka							
Copper Gold Tahap II							
Tahun 2023	2.000.000.000	2.001.200.000	2.000.574.620	idA+	6,50%	15-Mar-24	3,08%
Obligasi Berkelanjutan IV							
Medco Energi Internasional Tahap III							
Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.069.400.000	2.062.464.220	idAA-	8,10%	26-Jul-27	3,17%
Sub jumlah/Sub total	29.500.000.000	29.699.300.000	29.751.726.885				45,74%

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2023

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating</i>	Tingkat	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase
					bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>		terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Jumlah dipindahkan/ <i>Carry forward balance</i>	29.500.000.000	29.699.300.000	29.751.726.885				45,74%
Obligasi IV Mandala Multifinance							
Tahap IV Tahun 2021 Seri B	5.000.000.000	5.058.300.000	5.088.375.000	idA	9,25%	03-Dec-24	7,82%
Obligasi berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023							
Seri B	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	idA+	10,50%	12-Dec-26	4,61%
Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills							
Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	3.059.000.000	3.215.658.150	idA+	10,50%	04-Nov-25	4,94%
Obligasi II Pindo Deli Pulp & Paper Mills Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	1.009.500.000	1.058.673.340	idA	10,25%	14-Jul-25	1,63%
Obligasi Berkelanjutan III PTPP							
Tahap I Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	1.023.500.000	1.005.452.890	idBBB-	9,10%	02-Jul-26	1,55%
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV							
Tahun 2021 Seri A	2.000.000.000	1.994.200.000	1.994.200.000	idAA-	8,20%	29-Oct-28	3,07%
Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II							
Tahun 2023 Seri A	3.000.000.000	3.024.000.000	3.022.392.000	idAA-	8,40%	28-Feb-28	4,65%
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV							
Tahun 2019 Seri B	2.000.000.000	2.014.200.000	1.925.233.000	idD	9,75%	16-May-24	2,96%
Jumlah/Total	49.500.000.000	49.882.000.000	50.061.711.265				76,96%

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2023

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating</i>	Tingkat bunga per	Jatuh	Persentase terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
					tahun/ <i>Interest rate</i>	tempo/ <i>Maturity date</i>	
<u>Sukuk korporasi/</u>							
<u>Corporate sukuk</u>							
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri A	2.000.000.000	1.991.000.000	1.991.000.000	idA(sy)	8,10%	22-Dec-24	3,06%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B	2.000.000.000	2.000.000.000	1.991.600.000	idA+(sy)	10,25%	06-Jul-26	3,06%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	2.000.000.000	2.044.000.000	2.023.132.180	idA+(sy)	10,50%	09-Jul-24	3,11%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019	3.000.000.000	3.027.200.000	2.983.473.960	idA(sy)	8,75%	15-Aug-24	4,59%
Jumlah/Total	9.000.000.000	9.062.200.000	8.989.206.140				13,82%
Jumlah efek utang/							
Total debt securities	58.500.000.000	58.944.200.000	59.050.917.405				90,78%

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2023

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase
				bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>		terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Instrumen pasar uang/						
<i>Money market instrument</i>						
PT Allo Bank Indonesia Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	7,00%	02-Jan-24	1,54%
PT Bank MNC Internasional Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	7,25%	19-Jan-24	0,77%
PT Bank MNC Internasional Tbk	500.000.000	500.000.000	500.000.000	7,25%	20-Jan-24	0,77%
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	8,00%	19-Mar-24	1,54%
PT Bank Sahabat Sampoerna	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	7,50%	12-Mar-24	4,61%
Jumlah instrumen pasar uang/						
<i>Total money market instrument</i>	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000			9,22%

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating</i>	Tingkat bunga per	Jatuh	Persentase terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
					tahun/ <i>Interest rate</i>	tempo/ <i>Maturity date</i>	
<u>Efek utang/Debt securities</u>							
<u>Obligasi korporasi/</u>							
<u>Corporate bonds</u>							
Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 Seri B	1.000.000.000	1.022.500.000	1.015.640.420	IdA-	9,75%	25-Jun-24	4,70%
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	1.000.000.000	1.042.500.000	1.041.102.590	AAA(idn)	9,25%	13-Nov-26	4,81%
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Seri D	1.000.000.000	1.070.500.000	1.074.271.330	idAAA	9,75%	08-Nov-25	4,97%
Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020 Seri B	2.000.000.000	2.054.700.000	2.044.556.260	idA+	9,10%	01-Apr-25	9,45%
Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	1.005.500.000	987.304.670	idAA-	7,75%	07-Apr-27	4,56%
Sub jumlah/Sub total	6.000.000.000	6.195.700.000	6.162.875.270				28,49%

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating</i>	Tingkat	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase
					bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>		terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Jumlah dipindahkan/ <i>Carry forward balance</i>	6.000.000.000	6.195.700.000	6.162.875.270				28,49%
Obligasi Berkelanjutan III							
Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I							
Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.002.300.000	2.002.200.000	idA+	9,50%	05-Aug-25	9,26%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus							
Pulp & Paper Industry Tahap III							
Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	1.033.931.150	idA	10,25%	01-Sep-25	4,78%
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka							
Copper Gold Tahap III							
Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	1.037.818.510	idA+	8,25%	01-Sep-25	4,80%
Obligasi Berkelanjutan IV							
Medco Energi Internasional Tahap III							
Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.069.400.000	2.060.881.640	idAA-	8,10%	26-Jul-27	9,53%
Obligasi III Oki Pulp & Paper Mills							
Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.002.300.000	2.002.200.000	idA+	10,50%	04-Nov-25	9,26%
Obligasi II Pindo Deli Pulp &							
Paper Mills Tahun 2022 Seri B	1.000.000.000	1.009.500.000	1.031.446.540	idA	10,25%	14-Jul-25	4,77%
Obligasi Berkelanjutan III PTPP							
Tahap I Tahun 2021 Seri B	1.000.000.000	1.023.500.000	1.014.284.520	idA	9,10%	02-Jul-26	4,69%
Sub jumlah/Sub total	16.000.000.000	16.302.700.000	16.345.637.630				75,57%

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Peringkat efek/ <i>Effect rating</i>	Tingkat bunga per	Jatuh	Persentase terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
					tahun/ <i>Interest rate</i>	tempo/ <i>Maturity date</i>	
Jumlah dipindahkan/ <i>Carry forward balance</i>	16.000.000.000	16.302.700.000	16.345.637.630				75,57%
Obligasi Berkelanjutan II							
Semen Indonesia Tahap I							
Tahun 2022 Seri B	2.000.000.000	2.003.950.000	2.008.623.700	idAA+	7,70%	09-Nov-27	9,29%
Obligasi Berkelanjutan III							
Waskita Karya Tahap IV							
Tahun 2019 Seri B	2.000.000.000	2.014.200.000	2.020.563.980	idBBB	9,75%	16-May-24	9,34%
Jumlah/Total	20.000.000.000	20.320.850.000	20.374.825.310				94,20%
<u>Sukuk korporasi/</u>							
<u>Corporate sukuk</u>							
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III							
Global Mediacom Tahap II							
Tahun 2022 Seri A	1.000.000.000	1.000.500.000	1.004.628.750	idA+(sy)	8,25%	26-Sep-23	4,64%
Jumlah/Total	1.000.000.000	1.000.500.000	1.004.628.750				4,64%
Jumlah efek utang/							
Total debt securities	21.000.000.000	21.321.350.000	21.379.454.060				98,84%

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022

Nama efek/ <i>Name of investment</i>	Nilai nominal/ <i>Face value</i>	Nilai perolehan/ <i>Acquisition cost</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Tingkat	Jatuh tempo/ <i>Maturity date</i>	Persentase
				bunga per tahun/ <i>Interest rate per annum</i>		terhadap jumlah portofolio/ <i>Percentage to total investment portfolio</i>
Instrumen pasar uang/ <i>Money market instrument</i>						
PT Bank Nationalnobu Tbk	250.000.000	250.000.000	250.000.000	5,75%	15-Jan-23	1,16%
Jumlah instrumen pasar uang/ <i>Total money market instrument</i>	250.000.000	250.000.000	250.000.000			1,16%

5. PIUTANG BUNGA

5. INTEREST RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Efek utang	881.656.875	267.329.861	<i>Debt securities</i>
Instrumen pasar uang	13.608.219	504.110	<i>Money market instruments</i>
Jumlah	895.265.094	267.833.971	Total

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

6. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

6. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Mutual Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjualan adalah sebagai berikut:

7. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment unit at the date of the statements of financial position.

Details of advances on subscription of investment units based on selling agents are as follows:

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
PT Henan Putihrai Aset Management	50.000.000	15.000.000	PT Henan Putihrai Aset Management
Jumlah	50.000.000	15.000.000	Total

8. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

9. PERPAJAKAN

9. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid tax

Reksa dana tidak memiliki pajak dibayar dimuka pada
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Mutual Fund does not have any prepaid tax as at
December 31, 2023 and 2022.

b. Utang pajak

b. Tax payable

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Pajak penghasilan pasal 4(2)	-	100.000	Income tax art 4(2)
Jumlah	-	100.000	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	6.255.000	100.000	Current tax (<i>capital gain</i>)
Pajak penghasilan kini	-	-	Current income tax
Jumlah	6.255.000	100.000	Total

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba yang dikenakan pajak sebagai berikut:

Reconciliation between profit before tax according to the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit are as follows:

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Laba sebelum pajak	2.606.798.771	423.114.461	Profit before tax
Koreksi fiskal:			Fiscal correction:
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(48.613.345)	(58.104.060)	Unrealised gains on investment
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(36.450.000)	(1.000.000)	Realised gains on investment
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final	(3.379.564.430)	(426.094.864)	Interest income subject to final income tax
Beban investasi	857.829.004	62.084.463	Investment expense
Jumlah koreksi fiskal	(2.606.798.771)	(423.114.461)	Total fiscal correction
Laba kena pajak	-	-	Taxable profit
Pajak penghasilan kini	-	-	Current income tax
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	6.255.000	100.000	Current tax (<i>capital gain</i>)
Beban pajak penghasilan tahun berjalan	6.255.000	100.000	Income tax expense for the year

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Laba sebelum pajak	2.606.798.771	423.114.461	<i>Profit before tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 22%	573.495.730	93.085.181	<i>Tax calculated at applicable tax rate 22%</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(743.504.175)	(93.740.870)	<i>Income subject to final income tax</i>
Beban yang tidak diperkenankan	188.722.381	13.658.582	<i>Non deductible expenses</i>
Penyesuaian pajak tangguhan tahun berjalan	(18.713.936)	(13.002.893)	<i>Current year adjustment on deferred tax</i>
Pajak final atas keuntungan penjualan efek utang	6.255.000	100.000	<i>Final tax on the realised gains on debt securities</i>
Beban pajak penghasilan	6.255.000	100.000	<i>Income tax expense</i>

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (“SPT Tahunan PPh”) Badan.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

Untuk tahun pajak 2023 dan 2022, tarif pajak penghasilan yang digunakan Reksa Dana masing-masing sebesar 22%.

d. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Interest income from bonds received by Mutual Funds, including bond discounts, is a final tax object regulated in Government Regulation no. 91 of 2021 issued on August 30, 2021 concerning income tax on income in the form of bond interest received or obtained by domestic taxpayers and permanent establishment and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on January 13, 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 about tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

According to above regulations, since January 1, 2021 onward the income tax on interest and/or discount of bond in 10%.

For the fiscal year 2023 and 2022, the income tax rate used by the Mutual Fund are 22%, respectively.

d. Deferred tax

As at December 31, 2023 and 2022, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

10. UTANG LAIN-LAIN

10. OTHER LIABILITIES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Jasa pengelolaan investasi (lihat catatan 16 dan 20)	60.127.381	19.292.415	Management fees (refer to notes 16 and 20)
Jasa kustodian (lihat catatan 17)	6.012.738	1.929.241	Custodian fees (refer to note 17)
Utang distribusi kepada pemegang unit penyertaan	490.934	-	Payable of ditributed for unit holders
Lain-lain	11.873.313	11.332.570	Others
Jumlah	78.504.366	32.554.226	Total

11. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

11. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/December 31, 2023		
	Jumlah unit penyertaan/ Total	Persentase kepemilikan/ Percentage	
Pemegang unit penyertaan	<i>investments unit</i>	<i>ownership</i>	Holder of investment unit
Pemodal lain	63.386.544,2129	100,00%	Other investors
Jumlah	63.386.544,2129	100,00%	Total
	31 Desember/December 31, 2022		
	Jumlah unit penyertaan/ Total	Persentase kepemilikan/ Percentage	
Pemegang unit penyertaan	<i>investments unit</i>	<i>ownership</i>	Holder of investment unit
Pemodal lain	9.886.865,0796	45,51%	Other investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	11.835.467,5951	54,49%	Investment Manager (a related party)
Jumlah	21.722.332,6747	100,00%	Total

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at December 31, 2023, there were no investment units owned by the Investment Manager.

12. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

12. DISTRIBUTED INCOME FOR HOLDERS OF INVESTMENT UNIT

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan mendistribusikan pendapatan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan.

According to the Collective Investment Contract, the Mutual Fund will distribute income obtained by the Mutual Fund (if any) periodically at the date of investment income distribution simultaneously in the form of cash proportionally based on the units ownership of each holders of investment unit.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Reksa Dana telah melakukan pembagian pendapatan sebagai berikut:

For the year ended December 31, 2023, the Mutual Fund has distributed income as follows:

31 Desember/December 31, 2023			
Tanggal pembagian	Distribusi per unit/ <i>Distribution per unit</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Distribution date
2 Januari 2023	12,5000	271.711.078	January 2, 2023
3 April 2023	12,5000	404.154.508	April 3, 2023
3 Juli 2023	12,5000	428.501.503	July 3, 2023
2 Oktober 2023	12,5000	470.393.745	October 2, 2023
Jumlah	50,0000	1.574.760.834	Total

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Reksa Dana telah melakukan pembagian pendapatan sebagai berikut:

For the year ended December 31, 2022, the Mutual Fund has distributed income as follows:

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022			
Tanggal pembagian	Distribusi per unit/ <i>Distribution per unit</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	<i>Distribution date</i>
30 September 2022	10,8515	128.432.577	<i>September 30, 2022</i>
Jumlah	10,8515	128.432.577	Total

13. PENDAPATAN BUNGA

13. INTEREST INCOME

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember/December 31			
	2023	2022	
Efek utang	3.218.002.085	463.344.972	<i>Debt securities</i>
Instrumen pasar uang	161.560.844	11.355.486	<i>Money market instrument</i>
Jumlah	3.379.562.929	474.700.458	Total

14. KEUNTUNGAN INVESTASI, BERSIH

14. GAINS ON INVESTMENT, NET

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember/December 31			
	2023	2022	
Keuntungan investasi yang telah direalisasi			<i>Realised gains on investments</i>
Investasi efek utang	36.450.000	1.000.000	<i>Debt securities</i>
Jumlah	36.450.000	1.000.000	Total
Keuntungan investasi yang belum direalisasi			<i>Unrealised gains on investments</i>
Investasi efek utang	48.613.345	58.104.060	<i>Debt securities</i>
Jumlah	48.613.345	58.104.060	Total

15. PENDAPATAN LAINNYA

15. OTHER INCOME

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks by the Mutual Fund.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

16. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 1% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 10 dan 20). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp430.647.907 (2022: Rp30.813.112) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

16. MANAGEMENT FEES

Management fees represents fees to PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager amounted to a maximum of 1% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as of the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to notes 10 and 20). Management fees for 2023 is amounting to Rp430,647,907 (2022: Rp30,813,112) which is recorded in statements of profit or loss.

17. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,15% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 10). Beban jasa kustodian untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp43.064.791 (2022: Rp6.905.405) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

17. CUSTODIAN FEES

Custodian fees are administration expenses and custodial service rendered over The Mutual Fund assets at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank amounted to a maximum of 0,15% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The Custodian fees payable as at the date of the statement of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to note 10). Custodian fees for 2023 is amounting to Rp43,064,791 (2022: Rp6,905,405) which is recorded in statements of profit or loss.

18. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

18. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Beban pajak final	352.501.427	48.605.595	Final tax expenses
Administrasi bank	5.862.900	1.237.000	Bank administration
Lain-lain	2.663.978	928.945	Others
Jumlah	361.028.305	50.771.540	Total

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

19. FINANCIAL HIGHLIGHTS

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

The following is summary of The Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Jumlah hasil investasi	3,04%	3,19%	Total investment return
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,04%	3,19%	Net investment after marketing expenses
Beban operasi	1,24%	1,26%	Operating expense
Perputaran portofolio	1 : 0,3262	1 : 0,6342	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to provide understanding on the past performance of The Mutual Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

In accordance with the Decision of the Chairman of Paperbark No. KEP-99/PM/1996 "Information in The Mutual Fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;

- total investment return is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year and net asset value per unit of investment at the beginning of the year;
- net investments after marketing expenses are the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with a net asset value per unit of investment at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and the maximum repayment burden, according to the prospectus, which is paid by unit holders;

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
 - perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
 - persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.
- *operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;*
 - *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*
 - *percentage of taxable income is calculated by dividing the income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai ketertarikan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departement Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan pejualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

20. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Related party balances and transaction

A Related party is a company that has a direct or indirect relationship with the Mutual fund.

Investment Manager is a related party with The Mutual Fund and Custodian Bank is not a related party in accordance with Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

In its operational activities, the Mutual Fund carries out transactions in buying and selling securities with related parties. Transactions with related parties are carried out under normal terms and conditions as if carried out with third parties.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The Mutual Fund Transactions with Investment Managers for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/December 31		
	2023	2022	
Laporan posisi keuangan			Statements of financial position
Liabilitas			Liabilities
Jasa pengelolaan investasi	60.127.381	19.292.415	Management fees
Persentase terhadap jumlah liabilitas	42,90%	40,48%	Percentage of total liabilities
Laporan laba rugi			Statements of profit or loss
Beban jasa pengelolaan investasi	430.647.907	30.813.112	Management fees
Persentase terhadap jumlah beban investasi	51,59%	34,82%	Percentage of total investment expenses

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko harga), dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi yang mana dipilih sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk, and price risk), and liquidity risk.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio, which is selected in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian, dan bank.

Risiko kredit tersebut timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang dan pasar uang. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ <i>Maximum exposure</i>		
	2023	2022	
Portofolio investasi:			<i>Investment portfolio:</i>
Efek utang	59.050.917.405	21.379.454.060	<i>Debt securities</i>
Instrumen pasar uang	6.000.000.000	250.000.000	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	715.078.652	523.191.948	<i>Cash in banks</i>
Piutang bunga	895.265.094	267.833.971	<i>Interest receivables</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	15.205.144	<i>Receivables from switching of investment units</i>
Jumlah	66.661.261.151	22.435.685.123	<i>Total</i>

a. Credit risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk, which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank, and banks.

These credit risks mainly arise from investment Mutual Fund investment in debt and money market. There is no significant centralized risk. Mutual Funds manage and control credit risk by determining investments in debt securities that have good securities ratings issued by the Securities Rating Agency and monitor exposure related to these limits.

Courterparties are subject to daily credit feasibility analysis by the Manager. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

(ii) Credit quality

As at December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund's financial assets are categories as neither past due no impaired.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko harga pasar.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because or changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, interest rate risk, and market price risk.

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tahun 2023 dan 2022, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(i) Foreign currency risk

The Mutual Fund has no foreign exchange risks since most of The Mutual Fund's transactions are performed using The Mutual Fund's functional currency. As at the year 2023 and 2022, the Mutual Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Risiko suku bunga

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing assets*) kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan karena adanya suku bunga mengambang.

(ii) Interest rate risk

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instruments and debt securities with floating interest rate.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang, dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate, and non-interest bearing:

31 Desember/December 31, 2023					
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio investasi:					Investment portfolio:
Efek utang	59.050.917.405	-	-	59.050.917.405	Debt securities
Instrumen pasar uang	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000	Money market instruments
Kas di bank	-	715.078.652	-	715.078.652	Cash in banks
Piutang bunga	-	-	895.265.094	895.265.094	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	65.050.917.405	715.078.652	895.265.094	66.661.261.151	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	50.000.000	50.000.000	Advance on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	10.011.807	10.011.807	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	1.625.358	1.625.358	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	-	-	78.504.366	78.504.366	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	140.141.531	140.141.531	Total financial liabilities
Jumlah repricing gap - bunga	65.050.917.405	715.078.652		65.765.996.057	Total interest repricing gap

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2023					
	Bunga tetap/ <i>Fixed rate</i>	Bunga mengambang/ <i>Floating rate</i> ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ <i>Non-interest bearing</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio investasi:					<i>Investment portfolio:</i>
Efek utang	21.379.454.060	-	-	21.379.454.060	<i>Debt securities</i>
Instrumen pasar uang:	250.000.000	-	-	250.000.000	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	-	523.191.948	-	523.191.948	<i>Cash in banks</i>
Piutang bunga	-	-	267.833.971	267.833.971	<i>Interest receivables</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	-	-	15.205.144	15.205.144	<i>Receivables from switching of investment units</i>
Jumlah aset keuangan	21.629.454.060	523.191.948	283.039.115	22.435.685.123	<i>Total financial assets</i>
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	15.000.000	15.000.000	<i>Advance on subscription of investment unit</i>
Utang lain-lain	-	-	32.554.226	32.554.226	<i>Other liabilities</i>
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	47.554.226	47.554.226	<i>Total financial liabilities</i>
Jumlah repricing gap - bunga	21.629.454.060	523.191.948		22.152.646.008	Total interest repricing gap

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap dan tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar, sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko suku bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga efek utang dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba tahun berjalan selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata efek utang bergerak naik sebesar 0,23% (2022: 0,10%) atau turun sebesar 0,23% (2022: 0,10%). Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisa sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

b. Sensitivity to profit for the year

As at December 31, 2023 and 2022, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate and non-interest bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in debt securities the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

The table below summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of debt securities in the Mutual Fund's portfolio to the profit for the year during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the debt securities move up by 0.23% (2022: 0.10%) and move down by 0.23% (2022: 0.10%). This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on The Mutual Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

		31 Desember/December 31, 2023		
		Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap				<i>Impact on</i>
laba tahun berjalan	133.916.865	(133.916.865)		<i>profit for the year</i>
		31 Desember/December 31, 2022		
		Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap				<i>Impact on</i>
laba tahun berjalan	21.379.454	(21.379.454)		<i>profit for the year</i>

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan pada deposito berjangka.

c. Liquidity risk

The Mutual Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Mutual Fund invests majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Mutual Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, The Mutual Fund only invests in liquid securities and time deposits.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring The Mutual Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following tables represents analysis of the Mutual Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

31 Desember/December 31, 2023						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 Months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	50.000.000	-	-	-	50.000.000	Advance on subscription of investments
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10.011.807	-	-	-	10.011.807	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	78.504.366	-	-	-	78.504.366	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	138.516.173	-	-	-	138.516.173	Total liabilities financial

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

31 Desember/December 31, 2022						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 Months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>		Jumlah/ <i>Total</i>
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	15.000.000	-	-	-	15.000.000	Advance on subscription of investments
Utang lain-lain	32.554.226	-	-	-	32.554.226	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	47.554.226	-	-	-	47.554.226	Total liabilities financial

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

(i) Tingkat 1

(i) Level 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

(ii) Tingkat 2

(ii) Level 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misal harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as deviation in prices; and

(iii) Tingkat 3

(iii) Level 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diukur menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

As at December 31, 2023 and 2022, financial assets and liabilities measured at fair value based on the following fair value hierarchy:

	31 Desember/December 31, 2023				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
	Aset				
Efek utang	-	59.050.917.405	-	59.050.917.405	Debt securities
Jumlah	-	59.050.917.405	-	59.050.917.405	Total
	31 Desember/December 31, 2022				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
	Aset				
Efek utang	-	21.379.454.060	-	21.379.454.060	Debt securities
Jumlah	-	21.379.454.060	-	21.379.454.060	Total

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") yaitu PHEI. Penilaian yang dilakukan oleh PHEI menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves* (lihat Catatan 2c).

The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is PHEI. The valuation by the PHEI uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves (refer to Note 2c).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Mutual Fund's statements of financial position:

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	31 Desember/December 31, 2023		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio investasi:			Investment portfolio:
Instrumen pasar uang	6.000.000.000	6.000.000.000	Money market instrument
Kas di bank	715.078.652	715.078.652	Cash in banks
Piutang bunga	895.265.094	895.265.094	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	7.610.343.746	7.610.343.746	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	50.000.000	50.000.000	Advance on subscription of investment unit
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10.011.807	10.011.807	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	1.625.358	1.625.358	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	78.504.366	78.504.366	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	140.141.531	140.141.531	Total financial liabilities

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	31 Desember/December 31, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio investasi:			Investment portfolio:
Instrumen pasar uang	250.000.000	250.000.000	Money market instrument
Kas di bank	523.191.948	523.191.948	Cash in banks
Piutang bunga	267.833.971	267.833.971	Interest receivables
Piutang pengalihan unit penyertaan	15.205.144	15.205.144	Receivables from switching of investment units
Jumlah aset keuangan	1.056.231.063	1.056.231.063	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	15.000.000	15.000.000	Advance on subscription of investment unit
Utang lain-lain	32.554.226	32.554.226	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	47.554.226	47.554.226	Total financial liabilities

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at December 31, 2023 and 2022, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Mutual Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

REKSA DANA HPAM PENDAPATAN TETAP PRIMA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the years ended
December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

e. Manajemen risiko pemodal

Manajemen risiko permodalan Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

e Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from The Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain The Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of The Mutual Fund efficiently.